

**ANALYSIS OF GORONTALO DISTRICT COURT DECISION
NUMBER 209/PID.SUS/2021 RELATES TO NARCOTICS CRIMES
COMMITTED WITH MALICIOUS CONSENSUS**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO
NOMOR 209/PID.SUS/2021 BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT**

Muhammad Rachmad Tahir* dan Maryam Baruadi**
rahmattahirunugorontalo@gmail.com

(Diterima pada: 06-09-2023; dipublikasikan pada:26-09-2023)

ABSTRACT

In providing health services, narcotics have an important role because they are used for medical and research purposes, so their availability needs to be guaranteed through production and import activities. Evil conspiracy is an act of preparation. Many law enforcement officers in Indonesia apply Article 132 paragraph 1. For example, two people have been arrested and charged for purchasing, carrying and subsequently using these narcotics. This research aims to analyze the judge's decision regarding criminal acts involving malicious conspiracy. The approach method uses primary by means of accomplishing observations and interviews with associated parties. Based on the facts, the author concludes: Narcotics crime with malicious intent because the defendant when committing the act was in good physical and mental health and there was no reason to expunge the crime and fulfilled the elements in Article 114 paragraph 2 of law variety 35 of 2009 concerning Narcotics and Judges imposed a prison sentence of 8 years and a fine of IDR 2,000,000,000.00, with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by a prison sentence of 3 months

Keywords: *Crime, Narcotics, Evil Conspiracy*

ABSTRAK

Pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Narkotika punya peran penting karena digunakan untuk keperluan Medis sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Permufakatan jahat adalah perbuatan persiapan. Banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat 1. Sebagai contoh dua orang telah ditangkap dan didakwa karena membeli, membawa dan selanjutnya menggunakan narkotika tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Hakim berkaitan dengan tindak pidana dengan permufakatan jahat. Metode pendekatan menggunakan data primer dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan fakta, penulis berkesimpulan: Tindak pidana narkotika dengan pemufakatan jahat karena terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan tak terdapat alasan penghapus pidana dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Pemufakatan Jahat

*Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

**Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

A. PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah Narkotika semakin meningkat. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan menginga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap¹.

Dalam era modern yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas, permasalahan terkait narkotika telah menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat global. Narkotika, atau zat-zat terlarang yang memiliki potensi adiktif dan berbahaya, telah mengubah lanskap sosial, ekonomi, dan kesehatan di banyak negara di seluruh dunia. Di tengah ancaman ini, salah satu bentuk perbuatan ilegal yang sangat merugikan adalah jual beli narkotika yang dilakukan dengan pemufakatan jahat².

Pemufakatan jahat dalam konteks jual beli narkotika merujuk pada tindakan kriminal di mana dua atau lebih individu atau kelompok sepakat untuk terlibat dalam perdagangan narkotika secara ilegal. Tujuan pemufakatan ini dapat bervariasi, mulai dari mencari keuntungan finansial besar hingga mengendalikan pasar narkotika dengan mengabaikan dampak buruknya terhadap masyarakat dan individu yang terlibat³.

Tindakan jual beli narkotika yang melibatkan pemufakatan jahat seringkali melibatkan serangkaian tahap yang rumit. Para pelaku biasanya terlibat dalam pengadaan, penyelundupan, distribusi, dan penjualan narkotika, yang semuanya dilakukan secara ilegal. Upaya ini seringkali disertai dengan penggunaan jalur-jalur rahasia,

penyembunyian jejak, dan taktik-taktik yang dirancang untuk menghindari penegakan hukum yang semakin tegas.

Perdagangan narkotika ilegal adalah kejahatan serius yang mendapat perhatian besar dari pemerintah, lembaga penegakan hukum, dan organisasi internasional. Di banyak negara, tindakan jual beli narkotika adalah ilegal dan dapat dikenai hukuman berat, termasuk pidana penjara yang panjang. Selain itu, individu yang terlibat dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan ini juga dapat dijerat dengan undang-undang yang mengatur konspirasi kriminal atau asosiasi untuk melakukan kegiatan ilegal⁴.

Selain dampak hukum, perdagangan narkotika juga memiliki dampak sosial dan kesehatan yang merusak. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, kecanduan, perusakan sosial, serta konsekuensi negatif lainnya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas bagi mereka yang terlibat dalam jual beli narkotika dengan pemufakatan jahat sangat penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dan mengatasi masalah ini secara efektif.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Narkotika memegang peranan penting karena Narkotika ini digunakan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan, Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari Narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas bahkan memperjualbelikan secara ilegal. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang terhadap kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari Para Aparat

¹ Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.

² Zein, M. F. (2019). *Anak dan Keluarga dalam Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.

³ Sirait, T. M., & SH, M. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish.

⁴ Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum*.

Teknologi Informasi. Mohamad Fadhilah Zein.

Penegak Hukum⁵.

Berdasarkan Asas Hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, Yakni Lex Specialis Derogat Legi Generale, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba digunakanlah Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang sifatnya lebih khusus. Sebagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dengan mencari dan yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkoba tersebut⁶.

Permufakatan jahat adalah merupakan perbuatan persiapan. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1). Sebagai contoh dua orang telah ditangkap dan didakwa karena membeli, membawa dan selanjutnya menggunakan narkoba tersebut⁷.

Salah satu contoh kasus terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi kota Gorontalo dan telah mendapat putusan hakim sesuai putusan No.209/Pid.sus/2021/PN.Gto yang dilakukan dengan pemufakatan jahat

B. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum intinya ialah suatu kegiatan ilmiah yg didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, yang bertujuan buat menelaah satu atau beberapa tanda-tanda aturan eksklusif dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka jua diadakan investigasi yg mendalam terhadap keterangan aturan tersebut untuk lalu mengusahakan suatu pemecahan atas konflik-pertarungan yang timbul di pada tanda-tanda bersangkutan.

Penelitian hukum yg akan dilakukan adalah penelitian doctrinal/normatif, di mana hal ini

ditimbulkan sebab karakter ilmu hukum itu sendiri.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan instansi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang akan diteliti, maka sudah tentu dokumen-dokumen yang berhubungan dalam perkara tersebut yang menjadi bahan untuk analisis dalam penelitian ini, sudah tersedia pada instansi tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian jenis ini, seringkali aturan dikonsepsikan sebagai yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau aturan dikonsepsikan sebagai kaidah atau istiadat yang merupakan patokan berperilaku insan yg diklaim pantas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama adalah bahan-bahan hukum yang meyat. Pada hal ini penulis memakai bahan aturan primer, yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan aturan utama, sama halnya peraturan perundang-undangan, kitab, jurnal, artikel hukum.

3) Bahan Hukum Tersier atau lainnya

Bahan aturan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan terhadap bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, akan dipergunakan pada penelitian ini adalah:

1) Pendekatan undang-undang, yang harus

⁵ Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan dalam penyalahgunaan narkoba*. *Journal Equitable*, 6(1), 85-104.

⁶ Dinata, U, (2021). Pelaksanaan penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar kode etik ⁷ Mangkeprijanto, E. (2019). *Pidana Umum dan Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Guepedia.

dilakukan ialah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti;

- 2) Pendekatan historis, yang wajib dilakukan adalah melihat putusan pengadilan, buku hukum atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan problem hukum yang ingin dipecahkan;
- 3) Pendekatan konseptual, yg harus dilakukan ialah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yg akan dipecahkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum⁸.

C. PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*⁹.

Menurut Adami Chazawi kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan dengan kata “*strafbaarfeit*”. Kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya.

Kemudian menurut Marpaung, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang

melanggar aturan yang telah diperbuat dengan sengaja ataupun tidak oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung-jawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan tindakan yang dapat dihukum¹⁰.

Berdasarkan rumusan yang telah ada maka perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) memuat akan syarat-syarat pokok sebagai berikut;

- a) Suatu perbuatan seseorang;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan tindakan hukuman oleh undang Undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang harus dipertanggung-jawabkan.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu, adalah¹¹:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atauculpa*). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- c) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan sesuai Pasal 340 KUHP. Perasaan takut atau *vress* seperti di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person quilty unless the mind is quilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing

⁸ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku* ¹⁰ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8 Pustaka.

⁹ Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.

¹¹ OpCit

menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian¹².

a. Delik Formil dan Delik Materil

Pada umumnya rumusan delik yang ada didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, ialah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Delik formil adalah yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan istilah lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan hal yang kebetulan. Contoh delik formil adalah Pasal 362 KUHPidana (Pencurian), Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, didalam delik pencurian sudah cukup. Begitu juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik materil titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

b. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana tersebut,

tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Tindak Pidana Aduan Absolut adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- 2) Tindak Pidana Aduan Relatif pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukan seperti jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (delik pidana biasa) karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, selanjutnya menjadi tindak pidana aduan.

Kemudian Delik Biasa merupakan tindak pidana yang tidak mewajibkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

c. Delik Commuia atau delik umum dan Delik Propria (khusus)

Delik commuia adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau setiap orang. Delik commuia ini sering juga disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Selanjutnya delik propria atau khusus adalah suatu delik yang cuma dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai khas atau ciri sifat tertentu, misalnya pegawai negeri atau anggota militer, selain dari unsur subjeknya delik propria juga dipandang dari unsur perihalnya adalah perbuatan tertentu.

3. Teori Tindak Pidana Narkotika

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika adalah tindakan yang terkait dengan produksi, distribusi, penjualan, atau penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tindak pidana narkotika dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing.

Teori Kesalahan Hukum (*Mistake of Law*): Teori ini berkaitan dengan apakah pelaku tindak pidana narkotika mengetahui atau memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum. Beberapa yurisdiksi mungkin memperhitungkan kesalahan hukum sebagai pembenaran atau mitigasi hukuman dalam kasus di mana pelaku tidak sadar atau salah paham mengenai status hukum narkotika¹³.

¹² Awaluddin, S. A. (2022). *BERUPA SABU* (Studi Putusan: Nomor 195/Pid. Sus/2021/PN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP Tjk). *TINDAK PIDANA PERMUFKATAN JAHAT*¹³ Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Teori Kesalahan Subyektif (*Subjective Fault Theory*): Teori ini fokus pada niat atau pengetahuan pelaku terkait dengan perbuatannya. Dalam konteks narkotika, pengadilan mungkin mempertimbangkan apakah pelaku memiliki niat jahat atau pengetahuan bahwa mereka terlibat dalam perbuatan ilegal terkait narkotika¹⁴.

Teori Penyertaan (*Accomplice Theory*): Teori ini berkaitan dengan keterlibatan pelaku dalam tindakan pidana bersama dengan orang lain. Dalam kasus narkotika, seseorang dapat dianggap sebagai pelaku jika mereka secara aktif terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, atau pelaksanaan tindakan ilegal, bahkan jika mereka tidak langsung terlibat dalam penjualan atau penggunaan narkotika.

Teori Konspirasi (*Conspiracy Theory*): Dalam beberapa kasus, tindak pidana narkotika dapat dianggap sebagai konspirasi kriminal. Teori ini berfokus pada perencanaan dan kesepakatan bersama untuk melakukan tindakan ilegal terkait narkotika. Orang-orang yang terlibat dalam konspirasi semacam itu dapat dihukum berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam rencana tersebut.

Teori Pertanggungjawaban Ketidakpedulian (*Recklessness Theory*): Dalam beberapa yurisdiksi, jika seseorang secara sembrono atau tidak peduli terhadap konsekuensi hukum dari tindakannya yang terkait dengan narkotika, mereka masih dapat dihukum. Ini berlaku jika mereka seharusnya menyadari bahwa tindakan mereka akan menghasilkan tindakan ilegal terkait narkotika.

Teori Kepemilikan dan Pengendalian (*Possession and Control Theory*): Teori ini berkaitan dengan kepemilikan dan kendali atas

narkotika. Dalam banyak yurisdiksi, memiliki narkotika dengan maksud penggunaan atau distribusi ilegal dapat dianggap sebagai tindak pidana narkotika.

Teori Kuantitas (*Quantity Theory*): Beberapa yurisdiksi mungkin menerapkan hukuman yang lebih berat tergantung pada kuantitas narkotika yang ditemukan dalam kepemilikan atau kontrol seseorang. Ini dapat mempengaruhi tingkat tindak pidana yang dikenakan terhadap pelaku.

Teori Ketidakpedulian Terhadap Kesehatan Publik (*Public Health Negligence Theory*): Beberapa negara dan yurisdiksi mengadopsi pendekatan kesehatan masyarakat terhadap narkotika, yang berfokus pada upaya pengendalian, rehabilitasi, dan pengobatan bagi pengguna narkotika. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin mendapat alternatif perawatan daripada hukuman penjara¹⁵.

4. Teori Pemufakatan Jahat

Teori-teori pemufakatan jahat, dalam konteks hukum pidana, mengacu pada pemahaman dan interpretasi tindak pidana yang melibatkan dua atau lebih orang yang sepakat untuk melakukan tindakan ilegal bersama-sama. Pemufakatan jahat adalah elemen penting dalam kasus-kasus konspirasi dan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu pelaku¹⁶.

Teori Konsensual (*Consensual Theory*): Teori ini menyatakan bahwa pemufakatan jahat terjadi ketika dua atau lebih individu sepakat untuk melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum. Pada dasarnya, ini adalah pemahaman bersama atau kesepakatan untuk melakukan tindakan kriminal tertentu.

Teori Kriminal (*Criminal Theory*): Teori ini menekankan unsur kesepakatan yang terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana. Dalam konteks ini, pemufakatan jahat adalah persetujuan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau ilegal.

Teori Teater (*Theatre Theory*): Teori ini menganggap pemufakatan jahat sebagai peran atau akting yang dimainkan oleh para pelaku dalam pelaksanaan tindak pidana. Meskipun

¹⁴ Rinto Wardana, S. H. (2022). *Tanggung Jawab* ¹⁶ Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. *Pidana Kontaraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Media (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar* Nusa Creative (MNC Publishing). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*.

¹⁵ Bunga, D. (2019). *Analisis Cyberbullying Dalam Deepublish*. Berbagai Perspektif Teori Viktimologi. *Vyavahara Duta*, 14(2), 48-63.

mungkin tidak ada niat nyata untuk melanggar hukum, pemufakatan ini dianggap sebagai bagian dari rencana kriminal.

Teori Tindakan Overt (*Overt Act Theory*): Teori ini menuntut adanya tindakan konkret atau langkah yang diambil oleh salah satu pelaku sebagai bukti pemufakatan jahat. Ini berarti tidak hanya ada kesepakatan, tetapi juga langkah nyata yang diambil dalam rangka melaksanakan tindakan ilegal¹⁷.

Teori Perbuatan Salah (*Actus Reus Theory*): Teori ini berfokus pada tindakan konkret yang dilakukan oleh salah satu pelaku sebagai bukti adanya pemufakatan jahat. Dalam hal ini, pemufakatan adalah bagian dari perbuatan ilegal yang dilakukan oleh pelaku.

Teori Subjektif (*Subjective Theory*): Teori ini menekankan niat pelaku dalam pemufakatan jahat. Ini berarti bahwa tidak hanya ada kesepakatan, tetapi juga niat bersama untuk melanggar hukum.

Teori Konspirasi (*Conspiracy Theory*): Teori ini mengacu pada tindakan dua atau lebih orang yang bersepakat untuk melakukan tindakan ilegal atau konspirasi. Dalam teori konspirasi, kesepakatan ini dianggap sebagai tindak pidana bahkan jika tindakan nyata belum dilakukan.

Teori Penyertaan (*Accomplice Theory*): Teori ini berkaitan dengan keterlibatan aktor dalam tindakan kriminal bersama dengan orang lain. Dalam konteks pemufakatan jahat, seseorang dapat dianggap bersalah jika mereka secara aktif terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, atau pelaksanaan tindakan ilegal bersama dengan pelaku utama¹⁸.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor. 209/pid.sus/2021 Berkaitan Dengan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Pemufakatan Jahat.

1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa ALDY ALDYANSAH Alias BENGBENG pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar Jam 01:00 wita, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 di Jl. Imam Bonjol, Kel. Limba B, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di depan Toko Ira Stationery, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya, Terdakwa memesan (membeli) paket sabu kepada Muh. Isrun Alias Big Bos sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk kemudian dijual kembali di wilayah Gorontalo. Pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 paket sabu milik terdakwa tiba di Kota Gorontalo, dihari yang sama terdakwa memerintahkan Helmi Kasim Alias Helmi untuk mengambil paket sabu 10 gram tersebut.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 21:00 wita Terdakwa menerima telpon dari seorang laki-laki. Laki-laki (pemesan paket sabu) tersebut ingin membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah bersepakat, terdakwa kemudian meminta laki-laki itu untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya telah diletakkan Helmi Kasim atas perintah Terdakwa di depan Toko IRA STATIONERY. Selanjutnya sekitar pukul 21:30 Terdakwa mendapat telpon dari pemesan tadi, pemesan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak berani mengambil paket sabu yang ada di depan Toko IRA STATIONERY” pengakuan pemesan saat itu kepada Terdakwa, “suasana di depan Toko IRA STATIONERY sedang ramai” mendengar kabar dari pemesan, Terdakwa kemudian memerintahkan Helmi Kasim untuk memindahkan paket sabu itu ke suatu tempat yang dianggapnya aman. Selanjutnya pada sekitar pukul 01:00 wita dini hari tanggal 29 Juni 2021, Helmi Kasim tiba di depan Toko Ira STATIONERY untuk

¹⁷ Rozi, R. M., & SH, M. (2021). *Formulasi aspek* ¹⁸ Gunanegara, S. H. *MAFIA TANAH & PRIMUM REMEDIUM. pidana pada kartel di Indonesia*. INARA GOOGLE PLAY BOOK. PUBLISHER.

mengambil paket sabu. Sesaat setelah Helmi Kasim mengambil paket yang berada di atas pot bunga, Petugas BNNP Gorontalo kemudian menangkap Helmi Kasim berikut barang bukti berupa;

16 (Enam Belas) Paket Shaset pelastik transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga adalah Narkotika jenis Shabu di simpan dalam bekas pembungkus rokok TROY warna Hitam dan pembungkus Snack Wafer TANGO.

- a. 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Merah beserta
- b. 1 (satu) Buah SimCard Nomor. 082296884088.
- c. 1 (satu) Unit Motor Matic Merk Mio Sporty warna Kuning, DM 3847 AN.
- d. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk Constant.
- e. 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong).

Setelah saksi HELMI KASIM tertangkap Selanjutnya petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa didalam Lapas Kelas IIB Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor BNNP Gorontalo untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.07.21.4302, hasil pengujian Laboratorium tanggal 02 Juli 2021, hasilnya Adalah (Positif) Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu (metamfetamin), dengan berat bersih Keseluruhan = 3.4992 Gram.

2. Barang Bukti

- a. 16 (Enam Belas) Paket Shacet pelastik transparan bening berisi serbuk kristal bening yang ddugaNarkotika jenis Sabu di simpan dalam bekas pembungkus rokok TROY warna Hitam dan pembungkus Snack Wafer TANGO.
- b. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Merah beserta
- c. 1 (Satu) Buah Sim Card Nomor. 082296884088.
- d. 1 (Satu) Unit Motor Matic Merk Mio

Sporty warna Kuning, DM 3847 AN

- e. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk Constan
- f. 1 (Satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong)

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut adalah studi kasus Putusan Nomor: 209/Pid.sus/2021/PN.Gto yang Penulis angkat mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;
- d. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo mempertimbangkan hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memutus perkara ini, sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ALDY ALDYANSAH Alias BENG BENG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (Enam Belas) Paket Shacet plastik bening berisi serbuk kristal bening yang

dduga Narkotika jenis Shabu di simpan dalam bekas pembungkus rokok TROY warna Hitam dan pembungkus Snack Wafer TANGO.

- b. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital Merk Constant.
- c. 1 (Satu) Buah Alat Hisap Shabu (Bong).
- d. 1 (satu) buah Sim Card Nomor 082296884088. Masing-Masing di rampas untuk dimusnahkan;
- e. 1 (Satu) Unit Motor Matic Merk Mio Sporty warna Kuning, DM 3847 AN.
- f. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Redmi Note 9, Warna Merah. Masing-masing dirampas untuk Negara;
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)¹⁹

5. Anaalisis Penulis

Kasus yang penulis paparkan dalam jurnal ini adalah tentang tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa Aldy Aldyansah Alias Beng Beng yang dilakukan dengan permufakatan jahat.

Seperti yang penulis bahas diawal bahwa masih banyak penegak hukum menggunakan pasal 132 ayat (1) percobaan atau pemufakatan jahat. Adapun pasal 132 ayat (1) berbunyi dipergunakan bagi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang telah melakukan delik selesai. Sebagai contoh: dua orang telah ditangkap dan didakwa kerana membeli, membawa dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu. Sedangkan dalam kasus ini tidak dijelaskan bahwa terdakwa menggunakan melainkan hanya membawa dan mengedarkan.

Penulis menganalisis berdasarkan dakwaan majelis hakim bahwa putusan yang dijatuhkan majelis hakim sudah tepat berdasarkan fakta-

fakta hukum yang terungkap di persidangan dan penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, yang dimaksud dalam setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Aldy Aldyansah Alias Beng Beng sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur Tanpa Hak atau unsur Melawan Hukum

Terkait unsur “tanpa hak” di maksudkan bahwa pelaku didalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan yang absolut menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak ada izin dari pejabat berwenang, sedangkan “melawan hukum” disini dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pelaku telah terbukti bersalah dan mengetahui sabu-sabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai karena pelaku/terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, maka berdasarkan hal ini Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga terpenuhi.

Kemudian kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan mampu bertanggung jawab. Dengan terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang untuk dimiliki

¹⁹ Dok. Putusan Nomor: 209/Pid.sus/2021/PN.Gto

berarti terdakwa sengaja menghendaki dengan sendirinya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pada kasus putusan Nomor: 209/Pid.sus/2021/PN.Gto, Majelis Hakim telah memberikan alasan atau pertimbangan kepada perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa yang sudah divonis putusan yang paling rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni berupa pemberian putusan pemidanaan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun pandangan narasumber Hakim EK jika melihat perkara pada putusan Nomor: 209/Pid.sus/2021/PN.Gto bahwasanya:

“Benar adanya terdakwa sebagai pengedar dan terdakwa juga pernah sebagai pengguna, penetapan dan bentuk dakwaan yaitu minimum khusus, terdakwa harus diberikan hukuman sebagai pengedar sesuai sesuai dalam teori dalam arti bagaimana dakwaan sebagaimana pembuktiannya seperti didalam pasal 114 terdakwa menguasai, itu pun masih menjadi pertimbangan majelis hakim masing-masing ibaratnya tentu faktanya bagaimana dan teori yang ada didalamnya. Pada pokoknya, menerangkan bahwa untuk pasal 114 jadi terdakwa menguasai dan juga dari penguasaannya betul-betul dalam rangka fakta persidangan, dan penguasaannya untuk dijual yaitu sabu. Hasil pengujian Laboratorium tanggal 02 Juli 2021, hasilnya Adalah (Positif) Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu (metamfetamin), dengan berat bersih Keseluruhan = 3.4992 Gram”.

“Bahwa terbukti maksud dan tujuan dia menjual sabu didalam jumlah sedikit/kecil dengan pemufakatan jahat untuk diedarkan lagi kepada orang lain melalui orang suruhannya”.

“Bahwa dari persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa juga merupakan salah satu residivis dari penyalahgunaan narkoba dan tidak

memiliki ijin dari pihak berwenang dan juga penggunaannya juga bukan untuk penelitian dan kesehatan sehingga patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut”

(wawancara dengan narasumber Hakim EK).

D. KESIMPULAN

Dalam pasal 114 menerangkan yaitu “setiap orang/barang siapa tanpa hak atau pun telah melawan hukum menawarkan menjual membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I akan memperoleh pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun”

Dalam Putusan Nomor: 209/Pid.sus/2021/PN.Gto, Hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu tanpa hak Memiliki, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda yang dimaksud tidak dapat dibayar maka gantinya dengan pidana penjara selama tiga bulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrachman, H., Nugraha, R. A., & Majesty, N. (2020). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Gunanegara, S. H. *MAFIA TANAH & PRIMUM REMEDIUM*. GOOGLE PLAY BOOK.
- Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.
- Mangkeprijanto, E. (2019). *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. GUEPEDIA.
- Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.
- Rinto Wardana, S. H. (2022). *Tanggung Jawab Pidana Kontaraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rozi, R. M., & SH, M. (2021). *Formulasi aspek pidana pada kartel di Indonesia*. INARA PUBLISHER.
- Sirait, T. M., & SH, M. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish.
- Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia*. Prenada Media.

JURNAL

- Awaluddin, S. A. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BERUPA SABU (Studi Putusan: Nomor 195/Pid. Sus/2021/PN Tjk).
- Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi. *Vyavahara Duta*, 14(2), 48-63.
- Dinata, U. (2021). Pelaksanaan penegakan hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar kode etik dalam penyalahgunaan narkotika. *Journal Equitable*, 6(1), 85-104.
- Zein, M. F. (2019). *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dok. Putusan Nomor: 209/Pid.sus/2021/PN.Gto